



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUYUDI als SUYUD Bin TIMAN;
Tempat Lahir	: Oku Timur;
Umur /Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 10 Juli 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Sri Mulyo Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Yudhistira, S.H., dan kawan-kawan. Advokat dari kantor hukum GERADIN Baturaja berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Suyudi als Suyud Bin Timan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) undang undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Suyudi als Suyud Bin Timan** berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan** kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,



- 1 (satu) buah Timbangan Digital merek CHQ warna hitam,
- 1 (satu) Buah Sekop plastic,
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam
- 1 (satu) Helai Jaket Levis warna abu-abu

“ Dirampas untuk dimusnahkan”

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa Suyudi als Suyud Bin Timan pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wibatau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan November 2020 bertempat didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagio bersama saksi Andi Setiawan Bin Mujirat (yang merupakan anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andi Setiawan dan saksi Ryan Starly langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres OKU Timur dan atas laporan tersebut maka Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan cara saksi Ryan Starly melakukan under cover boy untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli.-----



- Bahwa berdasarkan perintah Kasat Narkoba maka saksi Ryan Starly melakukan penyamaran dengan Surat Under Cover Boy Nomor :SP-GAS/04/XI/RES.4.2/2021 untuk menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan berkata “ MBAH TOLONG CARIKAN BAHAN INEK SAMO SABU”, kemudian terdakwa berkata “ IYO TAK TELFON DULU” . sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata “ INI ADA BAHAN NYA TAPI CUMA SABU, TAPI KALO DUIT NYO ADO WONG NYO AKU SURUH NGANTAR BAHAN NYO KERUMAH”, lalu saksi Ryan Starly berkata “ POKOK NYO DANA NYO ADO MBAH”. sekitar pukul 19.00 Win terdakwa kembali menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata dimana pak ? “ lalu saksi Ryan Starly menjawab “ ini digumawang “ dan terdakwa berkata “ lah ini bahan yang bapak pesan tadi mak mano, kalo bapak dak kejauhan kito ketemuan didepan SD Desa Rejosari” dijawab terdakwa “ yosudah kito ketemuan disano “ kemudian saksi Ryan Starly dan saksi Andi Setiawan pergi menemui terdakwa di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Sekira jam 23.20 Wib saksi Ryan Starly kembali menghubungi terdakwa sambil turun dari dalam mobil sedangkan saksi Andi Setiawan tetap berada didalam mobil dan berkata “ aku sudah didepan SD “ dijawab terdakwa “ yo sudah tunggu sebentar” tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu kepada saksi Ryan Starly dan saat itu juga saksi Ryan Starly langsung menerima 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah saksi Ryan Starly menerima narkotika tersebut kemudian saksi Andi Setiawan keluar dari dalam mobil dan bersama-sama saksi Ryan Starly melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Ryan Starly untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Marsudi (belum tertangkap) untuk menemani terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Bambang (Belum Tertangkap) yang berada di Desa Ganti Warno. Setelah sampai di Desa Ganti warno terdakwa menemui Bambang (belum tertangkap) yang sedang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)



kepada Bambang (belum tertangkap) dan Bambang (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa. setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) pulang kerumah. Setelah sampai rumah terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) memecah Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket. Setelah membagi paket narkoba tersebut terdakwa pamit dengan Marsudi (belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada saksi Ryan Starly. kemudian terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly untuk ketemuan di depan SD Rejosari. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ryan Starly yang sedang menunggu di depan SD Rejosari dan kemudian terdakwa berangkat menuju depan SD Rejosari untuk menemui saksi Ryan Starly. Setelah sampai di depan SD Rejosari terdakwa melihat saksi Ryan Starly yang sudah menunggu dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ryan Starly. setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu tersebut saksi Ryan Starly langsung berjalan dengan cara membelakangi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Andi Setiawan yang merupakan anggota polisi berpakaian preman keluar dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Setiawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan rincian 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong jaket yang terdakwa kenakan, 2 (dua) paket kecil terdakwa serahkan kepada sdr Ryan Starly sedangkan 1 (satu) Buah timbangan digital merk CHQ warnahitam, 1 (satu) buahsekop plastic ditemukan di dalam box motor terdakwa.-----

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3810/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST, Andre Taufik, ST
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:-----



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,211 gram pada tabel 01 selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.-----
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut BB 2

Barang bukti tersebut disita dari tersangka An. Suyudi als Suyud Bin Timan

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas milik tersangka an Madroni Bin Jamari positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 114 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Suyudi als Suyud Bin Timan pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wibatau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagio bersama saksi Andi Setiawan Bin Mujirat (yang merupakan anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andi Setiawan dan saksi Ryan Starly langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres OKU Timur dan atas laporan tersebut maka Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan



penyelidikan dengan cara saksi Ryan Starly melakukan under cover boy untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli.-----

➤ Bahwa berdasarkan perintah Kasat Narkoba maka saksi Ryan Starly melakukan penyamaran dengan Surat Under Cover Boy Nomor :SP-GAS/04/XI/RES.4.2/2021 untuk menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan berkata “ MBAH TOLONG CARIKAN BAHAN INEK SAMO SABU”, kemudian terdakwa berkata “ IYO TAK TELFON DULU” . sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata “ INI ADA BAHAN NYA TAPI CUMA SABU, TAPI KALO DUIT NYO ADO WONG NYO AKU SURUH NGANTAR BAHAN NYO KERUMAH”, lalu saksi Ryan Starly berkata “ POKOK NYO DANA NYO ADO MBAH”. sekitar pukul 19.00 Win terdakwa kembali menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata dimana pak ? “ lalu saksi Ryan Starly menjawab “ ini digumawang “ dan terdakwa berkata “ lah ini bahan yang bapak pesan tadi mak mano, kalo bapak dak kejauhan kito ketemuan didepan SD Desa Rejosari” dijawab terdakwa “ yosudah kito ketemuan disano “ kemudian saksi Ryan Starly dan saksi Andi Setiawan pergi menemui terdakwa di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Sekira jam 23.20 Wib saksi Ryan Starly kembali menghubungi terdakwa sambil turun dari dalam mobil sedangkan saksi Andi Setiawan tetap berada didalam mobil dan berkata “ aku sudah didepan SD “ dijawab terdakwa “ yo sudah tunggu sebentar” tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu kepada saksi Ryan Starly dan saat itu juga saksi Ryan Starly langsung menerima 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah saksi Ryan Starly menerima narkotika tersebut kemudian saksi Andi Setiawan keluar dari dalam mobil dan bersama-sama saksi Ryan Starly melakukan penangkapan terhadap terdakwa

➤ Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Ryan Starly untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Marsudi (belum tertangkap) untuk menemani terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Bambang (Belum Tertangkap) yang berada di Desa Ganti Warno. Setelah sampai di Desa Ganti warno terdakwa menemui



Bambang (belum tertangkap) yang sedang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Bambang (belum tertangkap) dan Bambang (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa. setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) pulang kerumah. Setelah sampai rumah terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) memecah Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket. Setelah membagi paket narkoba tersebut terdakwa pamit dengan Marsudi (belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada saksi Ryan Starly. kemudian terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly untuk ketemuan di depan SD Rejosari. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ryan Starly yang sedang menunggu di depan SD Rejosari dan kemudian terdakwa berangkat menuju depan SD Rejosari untuk menemui saksi Ryan Starly. Setelah sampai di depan SD Rejosari terdakwa melihat saksi Ryan Starly yang sudah menunggu dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ryan Starly. setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu tersebut saksi Ryan Starly langsung berjalan dengan cara membelakangi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Andi Setiawan yang merupakan anggota polisi berpakaian preman keluar dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Setiawan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan rincian 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong jaket yang terdakwa kenakan, 2 (dua) paket kecil terdakwa serahkan kepada sdr Ryan Starly sedangkan 1 (satu) Buah timbangan digital merk CHQ warnahitam, 1 (satu) buahsekop plastic ditemukan di dalam box motor terdakwa.-----

➤ Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3810/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST, Andre Taufik, ST



➤ Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,211 gram pada tabel 01 selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.-----
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut BB 2

Barang bukti tersebut disita dari tersangka An. Suyudi als Suyud Bin Timan

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas milik tersangka an Madroni Bin Jamari positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Atau

KETIGA

---- Bahwa terdakwa Suyudi als Suyud Bin Timan pada hari pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wibatau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan November 2020 bertempat didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 16.00 Wib saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagio bersama saksi Andi Setiawan Bin Mujirat (yang merupakan anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andi Setiawan dan saksi Ryan



Starly langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres OKU Timur dan atas laporan tersebut maka Kasat Narkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan cara saksi Ryan Starly melakukan under cover boy untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli.-----

➤ Bahwa berdasarkan perintah Kasat Narkoba maka saksi Ryan Starly melakukan penyamaran dengan Surat Under Cover Boy Nomor :SP-GAS/04/XI/RES.4.2/2021 untuk menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan berkata “ MBAH TOLONG CARIKAN BAHAN INEK SAMO SABU”, kemudian terdakwa berkata “ IYO TAK TELFON DULU” . sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata “ INI ADA BAHAN NYA TAPI CUMA SABU, TAPI KALO DUIT NYO ADO WONG NYO AKU SURUH NGANTAR BAHAN NYO KERUMAH”, lalu saksi Ryan Starly berkata “ POKOK NYO DANA NYO ADO MBAH”. sekitar pukul 19.00 Win terdakwa kembali menghubungi saksi Ryan Starly dan berkata dimana pak ? “ lalu saksi Ryan Starly menjawab “ ini digumawang “ dan terdakwa berkata “ lah ini bahan yang bapak pesan tadi mak mano, kalo bapak dak kejauhan kito ketemuan didepan SD Desa Rejosari” dijawab terdakwa “ yosudah kito ketemuan disano “ kemudian saksi Ryan Starly dan saksi Andi Setiawan pergi menemui terdakwa di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Sekira jam 23.20 Wib saksi Ryan Starly kembali menghubungi terdakwa sambil turun dari dalam mobil sedangkan saksi Andi Setiawan tetap berada didalam mobil dan berkata “ aku sudah didepan SD “ dijawab terdakwa “ yo sudah tunggu sebentar” tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu kepada saksi Ryan Starly dan saat itu juga saksi Ryan Starly langsung menerima 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah saksi Ryan Starly menerima narkotika tersebut kemudian saksi Andi Setiawan keluar dari dalam mobil dan bersama-sama saksi Ryan Starly melakukan penangkapan terhadap terdakwa

➤ Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Ryan Starly untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Marsudi (belum tertangkap) untuk menemani terdakwa membeli



Narkotika Jenis Sabu dari Bambang (Belum Tertangkap) yang berada di Desa Ganti Warno. Setelah sampai di Desa Ganti warno terdakwa menemui Bambang (belum tertangkap) yang sedang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Bambang (belum tertangkap) dan Bambang (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa. setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) pulang kerumah. Setelah sampai rumah terdakwa dan Marsudi (belum tertangkap) memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket. Setelah membagi paket narkotika tersebut terdakwa pamt dengan Marsudi (belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi Ryan Starly. kemudian terdakwa menghubungi saksi Ryan Starly untuk ketemuan di depan SD Rejosari. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ryan Starly yang sedang menunggu didepan SD Rejosari dan kemudian terdakwa berangkat menuju depan SD Rejosari untuk menemui saksi Ryan Starly. Setelah sampai di depan SD Rejosari terdakwa melihat saksi Ryan Starly yang sudah menunggu dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Ryan Starly. setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi Ryan Starly langsung berjalan dengan cara membelakangi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Andi Setiawan yang merupakan anggota polisi berpakaian preman keluar dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Setiawan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan rincian 1 (satu) paket kecil ditemukan di dalam kantong jaket yang terdakwa kenakan, 2 (dua) paket kecil terdakwa serahkan kepada sdra Ryan Starly sedangkan 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ warnahitam, 1 (satu) buahsekop plastic ditemukan di dalam box motor terdakwa.-----

➤ Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3810/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, ST, Andre Taufik, ST



➤ Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,211 gram pada tabel 01 selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 10 ml selanjutnya disebut BB 2

Barang bukti tersebut disita dari tersangka An. Suyudi als Suyud Bin Timan

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas milik tersangka an Madroni Bin Jamari positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 127 AYAT (1) HURUF (a) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Andi Setiawan Bin Mujirat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wib didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening kecil;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening kecil ditemukan didalam kantong jaket levis terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah sekop plastic ditemukan didalam box sepeda motor yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdra BAMBANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menguasai barang bukti narkotika yang dikuasainya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Ryan Starly Bin Erwin Sagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wib didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa didepan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKU Timur tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening kecil;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening kecil ditemukan didalam kantong jaket levis terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah sekop plastic ditemukan didalam box sepeda motor yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdra BAMBANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menguasai barang bukti narkotika yang dikuasainya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wib di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKUT;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) Buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dari sdra BAMBANG dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 20/ 10537/2021 tanggal 2 Februari 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3810/NNF/2020 tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merek CHQ warna hitam,
- 1 (satu) Buah Sekop plastic,
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam
- 1 (satu) Helai Jaket Levis warna abu-abu,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wib di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKUT;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening



dan 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna abu-abu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dari sdra BAMBANG dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara akternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dinilai paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- c. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **Suyudi als Suyud Bin Timan** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Halaman 16 dari 21 **Putusan Nomor 99/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteks-nya dimana menurut hemat Majelis Hakim unsur ini dimaksudkan kepada kegiatan penyimpanan untuk mengupayakan "ketersediaan narkotika Golongan I sebagai cadangan" dimana cukuplah dianggap terbukti apabila jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk konsumsi dari diri pelaku sendiri dimana secara patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 05 November 2020 sekira jam 23.30 Wib di depan SD Desa Rejosari Kec. Belitang II Kab. OKUT;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (Satu) Buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sekop plastic dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dari sdra BAMBANG dengan cara membeli dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah mengupayakan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimana jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk konsumsi dari diri pelaku sendiri saja dimana patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya sehingga unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menambahkan pidana denda maka perlu juga dipertimbangkan pidana pengganti bagi denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah sepatutnya untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merek CHQ warna hitam,
- 1 (satu) Buah Sekop plastic,
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam
- 1 (satu) Helai Jaket Levis warna abu-abu;

Dikarenakan merupakan narkotika dan alat kejahatan narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara, dan berdasarkan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti narkotika dan alat kejahatan dirampas untuk negara memperhatikan ketetapan-ketetapan di tingkat penyidikan, dimana menurut hemat majelis hakim barang-barang bukti tersebut setelah dirampas untuk negara selanjutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 **Putusan Nomor 99/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Suyudi als Suyud Bin Timan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merek CHQ warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Sekop plastic,
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) Helai Jaket Levis warna abu-abu;**dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 oleh kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dra.Hj. ROSANAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh DARMADI EDISON, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA,S.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. ROSANAH, M.H..